

TESIS

**PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG
MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA DIKAITKAN
DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA**



Oleh :

**ERNAWATI
NIM. 2120215320046**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG
MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA DIKAITKAN
DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**ERNAWATI
NIM. 2120215320046**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**JUDUL : PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG MEMILIKI
KEPRIBADIAN GANDA DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN
PIDANA**


NAMA : ERNAWATI

NIM : 2120215320046

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**



**Dr. Suprpto, SH., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Pembimbing Pendamping




**Dr. Suprpto, SH., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernawati
NIM : 2120215320046
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Ernawati
NIM. 2120215320046

ERNAWATI. 2023 “Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Memiliki Kepribadian Ganda Dikaitkan Dengan Alasan Peringan Pidana”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 113 Halaman.

RINGKASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, jika Pasal 44 KUHP itu dijabarkan, maka terdapat 2 hal yaitu penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Seorang hakim diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa memasukkan pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa ke rumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2). Terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab, ia tidak mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa perkara tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa adalah terdakwa ini masuk kategori orang yang mengalami gangguan kejiwaan membutuhkan perawatan lebih lanjut secara medis, diketahui terdakwa telah mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikiran yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya bahwa dengan demikian terdakwa termasuk orang yang terganggu jiwanya karena penyakit kejiwaan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan terhadap segala rangsang, baik yang datang dari dalam dirinya (internal) maupun dari luar lingkungan (eksternal) sehingga corak dan cara kebiasaannya itu merupakan suatu kesatuan fungsional

yang khas untuk manusia itu sendiri. Pasaribu dan Simandjutak menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis dalam individu yang menentukan keunikan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Oleh karena besarnya pengaruh dari lingkungan sekitar, terkadang manusia membentuk watak atau karakter yang unik sebagai produk atas penyesuaian diri tersebut. Seseorang dengan kepribadian ganda cenderung menunjukkan dua atau lebih ciri kepribadian (alter), masing-masing dengan nama, sifat, dan kepribadian yang unik. kondisi perilaku. Menurut Semium, kepribadian ganda ini biasanya disebut sebagai kepribadian jahat dan kepribadian suci. Kepribadian dengan emosi tinggi yang memungkinkan penderitanya melakukan kejahatan dapat muncul dari kepribadian jahat tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam pengertian perbuatan atau kejahatan. Demonstrasi kriminal hanya mengatur pembatasan kegiatan tersebut dengan bahaya disiplin pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana mengatur tentang kesanggupan seseorang untuk dihukum atas suatu kejahatan yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana juga mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kejahatan itu. Sehingga seseorang harus terlebih dahulu melakukan kejahatan agar dinyatakan bersalah. pelaku harus mampu bertanggung jawab sendiri agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu dengan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan.

Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak ketiga Pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Inilah satu-satunya dasar yang memperingan pidana umum yang yang ditentukan dalam Bab III Buku I. Terhadap seorang yang belum dewasa yang dituntut pidana karena melakukan suatu perbuatan ketika umurnya belum 16 tahun maka hakim dapat menentukan salah satu diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Memerintahkan agar anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun;
2. Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, ialah apabila perbuatan yang dilakukannya berupa kejahatan atau salah satu pelanggaran Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dengan putusan yang telah menjadi tetap;
3. Menjatuhkan pidana.

Kemungkinan yang pertama dan kedua adalah berupa tindakan. Pada kemungkinan kedua menyerahkan anak itu pada pemerintah dapat dipilih oleh hakim, dalam dua hal, yaitu dalam hal anak itu melakukan kejahatan dan dalam hal anak itu melakukan pelanggaran, terhadap pasal-pasal tersebut diatas dan pelanggaran yang mana belum lewat 2 tahun (pengulangan) sejak dijatuhi pidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringan tertentu, yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringan pidana khusus ini tersebar di dalam pasal-pasal KUHP.

ERNAWATI. 2023. “Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Memiliki Kepribadian Ganda Dikaitkan Dengan Alasan Peringan Pidana”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** 113 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pembuktian, Kepribadian Ganda, Alasan Peringan Pidana.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Memiliki Kepribadian Ganda Dikaitkan Dengan Alasan Peringan Pidana adalah untuk menganalisis mengenai pembuktian terhadap terdakwa yang memiliki kepribadian ganda dalam persidangan pidana dan untuk menganalisis mengenai terdakwa yang memiliki kepribadian ganda dapat diberikan keringanan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Kedua, Pertanggungjawaban pidana mengatur tentang kesanggupan seseorang untuk dihukum atas suatu kejahatan yang dilakukannya, pertanggungjawaban pidana juga mengacu pada tanggung jawab seseorang atas kejahatan itu. Sehingga seseorang harus terlebih dahulu melakukan kejahatan agar dinyatakan bersalah. pelaku harus mampu bertanggung jawab sendiri agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu dengan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan.

ERNAWATI. 2023 “Evidence Against Defendants Who Have Multiple Personalities Associated with Reasons for Criminal Compensation”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Suprpto, S.H., M.H. 113 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Evidence, Multiple Personality, Reasons for Criminal Compliance.

The purpose of the thesis research entitled Proof of a Defendant Who Has Multiple Personalities is Associated with Reasons for Criminal Compensation is to analyze the evidence against a defendant who has multiple personalities in a criminal trial and to analyze whether a defendant who has multiple personalities can be given criminal leniency. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.

*The research results obtained are **First**, Proof in criminal cases has started from the preliminary stage, namely investigation and investigation. At this preliminary stage, the procedures are far more complicated when compared to other procedural laws. Settlement of criminal cases includes several stages, namely the investigation and investigation stages at the police level, the prosecution stage at the prosecutor's office, the first level case examination stage at the district court, the legal effort stage at the high court and the Supreme Court then the execution stage by the executor of the public prosecutor. **Second**, criminal responsibility regulates a person's ability to be punished for a crime he committed, criminal responsibility also refers to a person's responsibility for that crime. So that someone must first commit a crime to be found guilty. perpetrators must be able to take responsibility for themselves in order to be held accountable for the crime. As previously mentioned, individuals with multiple personality (Dissociative Identity Disorder) have the capacity to take responsibility, enabling them to be held accountable for the crimes they commit.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERINGAN PIDANA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan sekaligus Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Ernawati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
	D. Keaslian Penelitian 7
	E. Tinjauan Pustaka 12
	F. Metode Penelitian 25
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 28
BAB II	TERDAKWA YANG MEMILIKI KEPERIBADIAN GANDA
	DALAM PERSIDANGAN PIDANA 30
	A. Kepribadian Ganda dalam Ilmu Pengetahuan 30
	B. Terdakwa Dalam Persidangan Pidana 54
	C. Terdakwa yang Memiliki Kepribadian Ganda dalam Sidang Pidana 61
BAB III	TERDAKWA YANG MEMILIKI KEPERIBADIAN GANDA
	DAPAT MEMBERIKAN KERINGANAN PIDANA 76
	A. Alasan Peringan Pidana 76
	B. Alat Bukti dalam Persidangan Pidana 88
	C. Keringanan Pidana dan Terdakwa yang Memiliki Kepribadian Ganda..... 98
BAB IV	PENUTUP 112
	A. Kesimpulan 112
	B. Saran 113
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	